



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
DI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR: 5/33/KS.06/III/2025

NOMOR: 1231/Usakti/FK-PKS/04/III/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FAHRUROZI, S.H., M.A. : Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. dr. YENNY, Sp.FK. : Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Trisakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran, Universitas Trisakti, yang berkedudukan di Jalan Kyai Tapa No. 260, Grogol, Jakarta Barat, 11440, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan berakreditasi A sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 0508/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020, tanggal 26 November 2021.
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Universitas Trisakti tentang Sinergi Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pengakajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan, Nomor B-1/40/KS.06/VIII dan Nomor 192/KS.00.08/USAKTI/R/VIII/2024.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pemberdayaan di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- b. pemberdayaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - b. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pembinaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - b. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan supervisi bersama dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam rencana aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan masa berakhirnya Kesepahaman Bersama yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus dipenuhi.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5255733 Ext. 732

Pos-El : Binwask3@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

Alamat : Jalan Kyai Tapa No. 260, Grogol, Jakarta Barat, 11440

Telepon : (021) 5655 786

Pos-El : fk@trisakti.ac.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Dr. dr. YENNY, Sp.FK.

PIHAK KESATU,



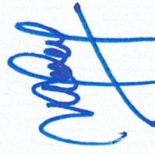
FAHRUROZI, S.H., M.A.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN DI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			DITJEN BINWASNAKER DAN K3	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI		
1.	Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	a. Menyediakan narasumber dari PARA PIHAK pada acara seminar bersama (<i>joint seminar, joint conference, joint discussion, joint forum</i>), <i>workshop</i> , sosialisasi, atau pada kegiatan-kegiatan lainnya	Narasumber / Penyelenggara	Narasumber / Penyelenggara	2025 s.d. 2026	Seminar
		b. Pelatihan asesor dokter K3 untuk para dosen Departemen Ilmu Kedokteran Kerja dan dosen FK Usakti oleh LSP Balai K3	Balai Besar K3 sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi & bekerjasama dengan BNSP	Peserta pelatihan Asesor	2025 s.d. 2026	Dosen FK Usakti sebagai Asesor Dokter K3
		c. Pelatihan Hiperkes bagi dokter perusahaan bekerja sama Balai Besar K3	Balai Besar K3	Memberikan Pelatihan Hiperkes bagi dokter perusahaan	2025 s.d. 2026	Sertifikasi Hiperkes bagi dokter umum lulusan FK Trisakti dan FK lainnya.
		d. Uji kompetensi Hiperkes bagi dokter perusahaan bekerja sama dengan LSP Balai Besar K3	LSP Balai Besar K3	Memberikan peserta	2025 s.d. 2026	Sertifikasi kompetensi dokter perusahaan BNSP

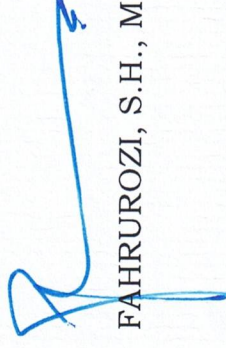
2	Pemberdayaan sarana dan prasarana di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	a. Penilaian risiko kesehatan melalui Pengujian Faktor Fisika, Faktor Kimia, Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, Faktor Psikologi Lingkungan Kerja sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018	Laboratorium Balai Besar sebagai laboratorium uji dan menghasilkan Laporan hasil Uji	Dosen FK Usakti sebagai Ahli dalam analisa risiko kesehatan dan menghasilkan Laporan hasil risiko kesehatan	2025 s.d. 2026	Terselenggaranya Penilaian risiko kesehatan
		b. Pendencygunaan fasilitas laboratorium untuk menunjang pembuatan karya ilmiah.	Laboratorium Balai Besar menyediakan laboratorium uji	Dosen FK Usakti sebagai Ahli menyediakan laboratorium uji	2025 s.d. 2026	Terselenggaranya kerja sama penggunaan fasilitas laboratorium untuk pembuatan karya ilmiah

PIHAK KEDUA



Dr. dr. YENNY, Sp.FK.

PIHAK KESATU



FAHRUROZI, S.H., M.A.